BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian pada tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023 dinilai dengan cara yang berbeda dimana putusan tingkat pertama berupa putusan bebas dan putusan tingkat kasasi berupa putusan pemidanaan. Pembuktian pada putusan bebas dilakukan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Adapun pada putusan pemidanaan di tingkat kasasi dilakukan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) yakni Mahkamah Agung dapat memeriksa di tingkat kasasi mengenai suatu peraturan hukum tidak atau diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan melampaui batas wewenangnya. Perbedaan putusan ini disebabkan oleh pelaksanaan pembuktian yang tidak hanya berfokus pada keberadaan alat bukti, tetapi juga keterkaitan logis antara alat bukti, fakta persidangan dan unsur delik yang didakwakan. Pergantian putusan bebas menjadi putusan pemidanaan pada perkara ini terletak pada cara menilai kecukupan pembuktian baik oleh majelis hakim pada tingkat pertama maupun oleh majelis hakim pada tingkat kasasi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin pada putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023 ditinjau dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non*-yuridis. Pada putusan bebas terdapat pertimbangan yuridis berupa pertimbangan atas fakta yang didapatkan pada persidangan dan penilaian atas unsur dalam dakwaan serta pertimbangan *non*-yuridis berupa jatuhnya putusan bebas ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh para terdakwa dan yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk mendakwakan mereka nyatanya tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun dalam putusan kasasi juga terdapat pertimbangan yuridis yakni kumpulan dari alat bukti ditemukan fakta oleh majelis hakim bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan pertimbangan *non*-yuridis pada putusan ini tentang alasan memberatkan dan meringankan para terdakwa. Dalam putusannya majelis hakim kasasi menyatakan putusan di tingkat sebelumnya dinyatakan batal dan diganti dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat kasasi.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan atas temuan pada penelitian ini dan diharapkan berguna untuk berbagai pihak, yakni:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim disarankan agar lebih cermat dalam menghubungkan alat bukti dengan fakta persidangan dan unsur delik yang didakwakan. Hal ini menjadi penting sebab perbedaan penilaian terhadap kecukupan

pembuktian dapat berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan, sebagaimana terlihat pada perkara ini yang mana putusan bebas berganti menjadi putusan pemidanaan setelah melakukan upaya hukum kasasi.

2. Bagi pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem administrasi dan pengawasan dalam proses pengadaan tanah, khususnya melalui sinkronisasi data pertanahan dengan data aset pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan dalam penetapan daftar nominatif maupun pemberian ganti kerugian yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
3. Bagi badan pertanahan negara disarankan untuk lebih teliti dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebelum menerbitkan dan mengumumkan daftar nominatif. Selain itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang terlibat seperti pemda, kepolisian dan kejaksaan agar setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada celah terjadinya suatu perbuatan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
4. Bagi masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai prosedur pengadaan tanah dan mekanisme dalam pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghindari keterlibatan dalam perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA